

# Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2017

Jakarta, 15 Maret



# Agenda 1

---

**Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II dan Tahap III Tahun 2016 dengan jumlah emisi sebesar Rp 9.000.000.000.000 (sembilan triliun Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 sejumlah Rp 4.600.000.000.000 (empat triliun enam ratus miliar rupiah) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*villedig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.**

---

## **Landasan Hukum**

1. Anggaran Dasar BRI Pasal 22 ayat 1 butir a;
2. Pasal 69 Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
3. Pasal 23 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
4. Pasal 17 dan pasal 18 Permen BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 jo. PER-No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

# Agenda 1

## Penjelasan

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan tahun buku 2016 yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2016 telah diunggah dan dapat diunduh di situs web Perseroan ([www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)) serta situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id))
2. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja.
3. Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja.
4. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi berkelanjutan I Bank BRI Tahap II dan Tahap III Tahun 2016 dengan jumlah emisi sebesar Rp 9.000.000.000.000 (sembilan triliun Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 sejumlah Rp 4.600.000.000.000 (empat triliun enam ratus miliar rupiah) dalam rangka memenuhi Peraturan OJK (POJK) nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

# Agenda 2

## Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016

### Landasan Hukum

1. Pasal 22 Ayat (1) butir b, Pasal 27 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan
2. Pasal 70 and Pasal 71 Undang-undang RI No. 40 tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas

### Penjelasan

Laba bersih Perseroan (konsolidasi) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 26.227.992,- juta, yang rencananya akan dialokasikan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Manajemen mengusulkan Pembagian Dividen kepada pemegang saham sebesar 40%
2. Laba Ditahan Perseroan

# Agenda 3

**Penetapan gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan *tantieme* serta penetapan tunjangan, fasilitas dan *benefit* lainnya bagi segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris**

## Landasan Hukum

1. Pasal 11 ayat (18) and Pasal 14 ayat (27) Anggaran Dasar Perseroan
2. Pasal 96 dan 113 Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-02/MBU/06/2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

## Penjelasan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

# Agenda 4

---

## Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2017

---

### Landasan Hukum

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat (18) dan Pasal 14 Ayat (27), Pasal 22 Ayat (1);

### Penjelasan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik.

# Agenda 5

**Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara**

---

## Landasan Hukum

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/12/2016 16 Desember 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

## Penjelasan

Menunjuk Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara tanggal 16 Desember 2016, bahwa Perseroan akan mengukuhkan Permen BUMN tersebut beserta perubahannya sebagai dasar pelaksanaan PKBL selama periode tahun 2017.

# Agenda 6

## Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

### Landasan Hukum

Surat Kementerian BUMN Nomor: SR-118/MBU/02/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal Usulan tambahan Agenda RUPS Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tahun Buku 2016

### Penjelasan

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dilakukan untuk mengakomodasi surat Kementerian BUMN tersebut dalam rangka standarisasi Anggaran Dasar Perseroan Badan Usaha Milik Negara.
2. Adapun pokok materi perubahan Anggaran Dasar diantaranya:
  - a. Perubahan Tata Urutan Bab dalam Anggaran Dasar
  - b. Penegasan Hak Istimewa yang dimiliki oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
  - c. Penegasan tugas, wewenang dan kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris.

# Agenda 7

## Perubahan Pengurus Perseroan

### Landasan Hukum

1. Pasal 5, Pasal 11 Ayat (7), Pasal 11 Ayat (9), Pasal 14 Ayat (9) dan Pasal 14 Ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan
2. Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

### Penjelasan

1. Terdapat beberapa Pengurus Perseroan yang akan habis masa jabatannya maka perlu dilakukan perubahan atau penggantian.
2. Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Sebagai BUMN dan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak untuk mencalonkan dan menyetujui pengangkatan serta pemberhentian anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan.



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Sekretariat Perusahaan  
Gedung BRI I Lantai 20  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44 – 46, Jakarta 10210

Telepon : +62 21 575 2006/09, 575 2017

Fax : +62 21 575 2010

Email : [corsec@bri.co.id](mailto:corsec@bri.co.id) / [ir@bri.co.id](mailto:ir@bri.co.id)